



WALIKOTA SURAKARTA

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

**ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)
PUKUP BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
DI WILAYAH KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dan guna meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang, serta untuk penyediaan pupuk dengan harga yang wajar sampai ditingkat petani diperlukan adanya subsidi pupuk;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kota Surakarta Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 21/M.DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
 2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 50/Permentan/SR130/11/2009 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010;
 3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2010 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2010

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Surakarta.
2. Walikota adalah Walikota Surakarta.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
4. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
5. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan ditingkat penyalur resmi atau kelompok tani.
6. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika, dan/atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
7. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan/atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
8. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
9. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura.
10. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat.
11. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan ikan atau udang.
12. Pembudidaya ikan dan/atau udang adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan atau udang.
13. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya akan atau udang.
14. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi dan/atau pupuk an-organik (Urea, Superpos, ZA, NPK) dan pupuk organik dalam negeri.
15. Penyalur di Lini III adalah Distributor dalam Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
16. Penyalur Lini IV adalah Penyalur Resmi dalam Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
17. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan yang dikukuhkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

18. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disingkat RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
19. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KP3 adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk Walikota untuk tingkat Kota.

BAB II

PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan maksimal 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan/atau udang maksimal 1 (satu) hektar.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan alokasi pupuk bersubsidi Kota Tahun 2010.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi disuatu wilayah Kota, akan dipenuhi melalui realokasi antar wilayah kecamatan.
- (2) Realokasi antar kecamatan dalam wilayah Kota ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian Kota Surakarta.

Pasal 5

- (1) Apabila alokasi pupuk bersubsidi diwilayah Kota pada bulan berjalan tidak mencukupi, Produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk diwilayah yang bersangkutan dari alokasi bulan berikutnya atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun setelah mendapatkan rekomendasi KP3 Kota.

- (2) Apabila alokasi pupuk bersubsidi diwilayah kecamatan pada Kota pada bulan berjalan tidak mencukupi, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk di wilayah bersangkutan dari alokasi bulan berikutnya atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun, setelah mendapatkan rekomendasi KP3 Kota.

BAB IV

PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)

Pasal 6

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK, dan Pupuk Organik yang diadakan oleh produsen.
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PT Pupuk Sriwijaya dan PT. Petrokimia Gresik.

Pasal 7

Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus yang bertuliskan. "Pupuk Bersubsidi Pemerintah"
Barang Dalam Pengawasan

Pasal 8

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- | | | |
|---------------------------------|-------|--------------|
| a. Pupuk Urea | = Rp. | 1.200,- / kg |
| b. Pupuk ZA | = Rp. | 1.050,- / kg |
| c. Pupuk SP-36 | = Rp. | 1.550,- / kg |
| d. Pupuk NPK Phonska (15.15.15) | = Rp. | 1.750,- / kg |
| e. Pupuk NPK Pelangi (20.10.10) | = Rp. | 1.830,- / kg |
| f. Pupuk NPK Kujang (30:6:8) | = Rp. | 1.586,- / kg |
| g. Pupuk Organik | = Rp. | 500,- / kg |
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kemasan 50 kg, 40 kg atau 20 kg yang dibeli oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang di penyalur Lini IV secara tunai.

Pasal 9

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), distributor dan penyalur di lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang sesuai yang telah ditetapkan.

- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud ayat (1) perlu dilakukan fleksibilitas penyaluran yang dilakukan melalui koordinasi dengan KP3 setempat, bagi daerah-daerah yang penyerapan pupuknya telah melebihi alokasinya, maka dapat dilakukan realokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

Pasal 10

Pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk bersubsidi untuk sektor Pertanian.

BAB V

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai dengan Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian.

Pasal 12

- (1) KP3 Kota melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) KP3 Kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP) dan Tenaga Harian Lepas (THL)/Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan.

Pasal 13

KP3 Kota wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Walikota.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kota sesuai dengan tugasnya.
- (2) Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kota Surakarta dalam Peraturan Walikota ini dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2010.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 29 April 2010


WALIKOTA SURAKARTA



JOKO WIDODO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 30 April 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA



BUDI SUHARTO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 10

**RENCANA KEBUTUHAN PUPUK DINAS PERTANIAN
KOTA SURAKARTA TAHUN 2010**

No	KECAMATAN	Luas Areal (ha)	Jml Petani	Bulan dan Jumlah Kebutuhan (Kwt)															K
				JANUARI					PEBRUARI					MARET					
				Urea	SP36	ZA	NPK	Petroganik	Urea	SP36	ZA	NPK	Petroganik	Urea	SP36	ZA	NPK	Petroganik	
1	LAWEYAN	35	74	17.5	3.5	3.5	4.9		32.5	6.5	6.5	9.1	20	37.5	7.5	7.5	10.5	20	
2	BANJARSARI	75	212	60.0	6.0	6.0	16.8		65.0	13.0	13.0	18.2	20	30.0	6.0	6.0	8.4	30	
3	JEBRES	15	39	15.0	3.0	3.0	4.2		22.5	4.5	4.5	6.3							
	JUMLAH	125	325	92.5	12.5	12.5	25.9	-	120.0	24.0	24.0	33.6	40.0	67.5	13.5	13.5	18.9	50.0	

No	KECAMATAN	Luas Areal (ha)	Jml Petani	Bulan dan Jumlah Kebutuhan (Kwt)															K
				APRIL					MEI					JUNI					
				Urea	SP36	ZA	NPK	Petroganik	Urea	SP36	ZA	NPK	Petroganik	Urea	SP36	ZA	NPK	Petroganik	
1	LAWEYAN	35	74						17.5	3.5	3.5	4.9	20	32.5	6.5	6.5	9.1	20	
2	BANJARSARI	75	212	40.0	8.0	8.0	11.2		20.0	4.0	4.0	5.6	20	22.5	4.5	4.5	6.3	30	
3	JEBRES	15	39																
	JUMLAH	125	325	40.0	8.0	8.0	11.2	-	37.5	7.5	7.5	10.5	40.0	55.0	11.0	11.0	15.4	50.0	


No	KECAMATAN	Luas Areal (ha)	Jml Petani	Bulan dan Jumlah Kebutuhan (Kwt)															K
				JULI					AGUSTUS					SEPTEMBER					
				Urea	SP36	ZA	NPK	Petroganik	Urea	SP36	ZA	NPK	Petroganik	Urea	SP36	ZA	NPK	Petroganik	
1	LAWEYAN	35	74	37.5	7.5	7.5	10.5		32.5	6.0	6.0	10.5							
2	BANJARSARI	75	212	30.0	6.0	6.0	8.4		40.0	8.0	8.0	11.2	20.0	4.0	4.0	5.6			
3	JEBRES	15	39																
	JUMLAH	125	325	67.5	13.5	13.5	18.9	-	72.5	14.0	14.0	21.7	-	20.0	4.0	4.0	5.6	-	

No	KECAMATAN	Luas Areal (ha)	Jml Petani	Bulan dan Jumlah Kebutuhan (Kwt)														
				OKTOBER					NOPEMBER					DESEMBER				
				Urea	SP36	ZA	NPK	Petroganik	Urea	SP36	ZA	NPK	Petroganik	Urea	SP36	ZA	NPK	Petroganik
1	LAWEYAN	35	74						32.5	5.0	5.0	7.0	40					
2	BANJARSARI	75	212	22.5	4.5	4.5	6.3		67.5	13.5	13.5	18.9	20	97.5	12.5	12.5	17.5	30
3	JEBRES	15	39						15.0	3.0	3.0	4.2		22.5	4.5	4.5	6.3	
	JUMLAH	125	325	22.5	4.5	4.5	6.3	-	115	21.5	21.5	30.1	60.0	120.0	17.0	17.0	23.8	30.0

Total (dalam ton) :

Urea	83.00
SP 36	15.10
ZA	15.10
NPK	22.19
Petroganik	27.00

WALIKOTA SURAKARTA


JOKO WIDODO

